



PEMERINTAH KOTA BOGOR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121

Email: perizinan@kotabogor.go.id website: <http://perizinan.kotabogor.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR : 425 - 007 - DPMPTSP - VIII/2017

TENTANG

PEMBERIAN PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD NON FORMAL YAYASAN AL HIDAYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa **Paud Non Formal Melati** telah diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor Nomor 425.11-BPPTPM-II/2015 tanggal 05 Februari 2015 dan telah mengajukan permohonan perubahan izin Operasional Pendidikan Non Formal dengan nomor pendaftaran **20170818.TK.17061** tanggal 18 Agustus 2017;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.10/3957-Paud Dikmas Tanggal 16 Agustus 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pergantian Pengurus PAUD, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikabulkan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
8. Peraturan Walikota Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Walikota Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor. (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2 seri E);
10. Peraturan Walikota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 tentang tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perubahan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD : **SPS MELATI**

Lokasi/Alamat : **Kampung Kayu Manis RT 01 RW 01 Kelurahan Cibadak
Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor.**

Jenis PAUD : **PAUD Non Formal (SPS)**

Pengelola : **SITI AISYAH, SE**

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membuat laporan sekaligus surat permohonan untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin Operasional PAUD ini tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka akan diberikan pencabutan Izin kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala BPPTPM Kota Bogor Nomor 425.11-BPPTPM-II/2015 tanggal 05 Februari 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal **18 AUG 2017**

a.n. **WALIKOTA BOGOR,**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



DENNY MULYADI

Pembina Utama Muda

NIP. 196707091997031006

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bogor (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor